

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era globalisasi ini telah menjadi fokus utama di berbagai sektor seperti sektor hukum, politik, sosial dan ekonomi. Hal ini telah membawa dampak yang mendalam terhadap cara negara dan masyarakat berinteraksi sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi dan melindungi HAM dalam segala aspek kehidupan khususnya terhadap sesama manusia.

Pemahaman tentang HAM telah meresap dan mempengaruhi norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat sering lebih peduli terhadap hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Hal ini tercermin dalam tuntutan untuk keadilan yang lebih merata dan perlindungan yang lebih kuat terhadap warga negara sehingga hal ini membuka pintu bagi kerjasama internasional dalam memperjuangkan HAM dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dihormati secara universal.

Hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya semata melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia meskipun setiap manusia terlahir dengan warna kulit namun setiap manusia mempunyai hak tersebut<sup>1</sup>. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.12

Hak Asasi Manusia telah menjadi landasan utama dalam memastikan perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi manusia di Indonesia yang tak terhapuskan, tak dibatasi dan tanpa diskriminasi khususnya dalam hak atas kesehatan.

Undang-Undang tersebut menjadi instrumen penting yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Hak ini mencakup akses terhadap perawatan medis, obat-obatan serta informasi kesehatan yang relevan. Undang-Undang ini juga membuat Indonesia memiliki komitmen untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan menjadi hak universal bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang etnis, agama atau status sosial ekonomi.

Segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan saling berkesinambungan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan upaya yang dilakukan untuk penyembuhan penyakit yang kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas termasuk dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya kesehatan tersebut mencakup upaya promotif,

preventif kuratif, dan rehabilitatif bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupaya memastikan bahwa aspek hukum dan hak asasi manusia terintegrasi dalam upaya kesehatan. Pendekatan ini mencakup upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, upaya preventif untuk mencegah penyakit, upaya kuratif untuk pengobatan penyakit dan upaya rehabilitatif untuk pemulihan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karena itu pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh individu menjadi suatu prinsip yang tak dapat diabaikan termasuk terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana sebagai kelompok yang rentan dalam sistem peradilan pidana juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang berkualitas demi memastikan martabat, keadilan dan perlindungan hak-hak mereka.

Upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik di dalam Lapas tidak hanya membantu menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana namun juga dapat berkontribusi pada rehabilitasi mereka dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Selain itu pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana juga merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam memperbaiki sistem peradilan pidana. Dengan memberikan akses yang adil dan berkualitas

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

terhadap layanan kesehatan dapat memastikan narapidana memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berubah dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah pembebasan mereka.

Hal ini menjadi hal yang penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman namun juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar sehingga hak kesehatan bagi narapidana menjadi langkah positif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada rehabilitasi.

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau yang melaksanakan tugas memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berperan serta dalam pembangunan negara<sup>3</sup>. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek termasuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental WBP tetapi juga merupakan langkah penting dalam membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa tahanan.

Menurut keterangan yang diperoleh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian melalui penelitian awal terdapat jumlah penghuni mencapai 927 orang yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

**Tabel 1. Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**

Jenis Penghuni	Narapidana	Tahanan	Total
Pria	746	160	906
Wanita	16	5	21
Total	763	165	927

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, update terakhir pada tanggal 11 Agustus 2023.

Diantara narapidana tersebut terdapat 20 orang yang memerlukan pelayanan perawatnatan seperti darah tinggi, diabetes, Asma dan HIV<sup>4</sup> yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. Data Narapidana yang Mengalami Sakit pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**

No	Nama	Tanggal Lahir	Penyakit
1	Dehaogo Mbowo Laila	04 Juli 1975	Diabetes
2	Roy Ronoyo	16 Juni 1966	Diabetes
3	ArifIn	23 Juni 1974	Diabetes
4	Bujiaman Halawa	05 Juni 1985	Diabetes
5	Syahrial	24 Juni 1975	Hipertensi
6	Hermanto	31 Desember 1962	Hipertensi
7	Aswad	23 Agustus 1982	Hipertensi
8	Tito Gea	25 Desember 1984	Hipertensi
9	Isas Satra	06 Maret 1981	Hipertensi
0	Agus Rianto	28 Agustus 1968	Asma
11	Defri Lubis	18 Agustus 1992	HIV

*Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, update terakhir pada tanggal 11 Agustus 2023.*

<sup>4</sup> Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan Kas IIB Pasir Pengaraian Tanggal 16 Agustus 2023

Pemerintah dalam menjalankan program perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak narapidana telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam sistem pemasarakatan, narapidana mempunyai hak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak - hak mereka untuk melaksanakan ibadahnya, berkomunikasi dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak mendapatkan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, mendapatkan pendidikan yang layak, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut maka diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan.

Pemenuhan terhadap hak – hak warga binaan pemasarakatan ini terutama dalam hal hak memperoleh pelayanan kesehatan sering tidak berjalan dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kebijakan terutama petugas pemasarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasarakatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasarakatan yang tidak terpenuhi seperti minimnya tenaga kesehatan yaitu tidak adanya tenaga dokter yang tetap, tidak adanya tenaga

psikolog dan psikiater dan tidak adanya tenaga farmasi dan tenaga terapis narkoba<sup>5</sup>.

Selain itu fasilitas dan alat kesehatan serta obat-obatan juga masih belum lengkap. Selain itu juga terjadinya over kapasitas hunian yang seharusnya diisi oleh 175 narapidana namun saat ini harus menampung sebanyak 927 Narapidana sehingga hal ini menjadi kendala dalam pemberian hak-hak narapidana khususnya kesehatan. Hal ini perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait hak kesehatan yang diperoleh narapidana didalam Lapas serta pandangan hukum tentang pemenuhan hak tersebut. Dari uraian tersebut dengan persoalan-persoalan yang terjadi maka penulis tertarik mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian?

---

<sup>5</sup> Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tanggal 16 Agustus 2023

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Permenkumham dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- a. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana berjalan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan serta wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur di bidang hukum, hak asasi manusia dan kesehatan dalam konteks sistem peradilan pidana.
- c. Metodologi yang digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan narapidana dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi penelitian-penelitian serupa di masa depan, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan lembaga pemasyarakatan

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari analisis pemenuhan hak kesehatan narapidana dapat memberikan wawasan tentang masalah kesehatan yang dihadapi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ini dapat mendorong langkah-langkah konkret untuk memperbaiki layanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak narapidana sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
- c. Dengan meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana, Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial yang positif dengan mengurangi risiko penyakit, memperbaiki kondisi hidup narapidana dan meningkatkan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang berjudul Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ini diberikan sistematika penulisan sebagai berikut.

##### BAB I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dan teori yang memuat Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan Narapidana, Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan dan

Tantangan-tantangan Pelayanan Kesehatan yang terdapat pada Lembaga Pemsayarakan.

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang Metodologi penelitian yang memuat Bentuk Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Bahan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memberikan gambaran tentang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian yang menjadi subjek penelitian beserta informasi demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang kriminal mereka. Selanjutnya diberikan Data Pemenuhan Hak Kesehatan yaitu menyajikan data tentang bagaimana hak kesehatan narapidana dipenuhi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Ini bisa mencakup akses ke layanan medis, kualitas perawatan medis, fasilitas kesehatan yang tersedia dan sebagainya.

Selanjutnya Analisis Data yang menggunakan grafik, tabel dan statistik (jika sesuai) untuk memvisualisasikan data. Analisis data ini menggambarkan bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut berdasarkan temuan.

Selanjutnya hasil temuan memuat Apakah hak kesehatan narapidana dipenuhi dengan baik atau tidak, apakah ada masalah tertentu yang perlu diperhatikan dan temuan tersebut akan dijelaskan secara rinci. Selanjutnya menerangkan secara rinci temuan-temuan terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dan implikasi dari temuan-temuan

tersebut yang dikaitkan dengan Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011. Selanjutnya mendiskusikan sejauh mana pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apakah ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dan Bagaimana hukum mengatur hak kesehatan narapidana.

Selanjutnya memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan atau peningkatan pemenuhan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Rekomendasi ini harus didasarkan pada temuan Anda.

#### BAB V PENUTUP

Berisi penutup berupa kesimpulan dan Saran untuk Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian dan Penelitian Selanjutnya

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **2.1. Hakikat Hak Asasi Manusia**

Dalam bagian ini, diberikan penjelasan secara komprehensif mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, sejarah perkembangannya, berbagai jenis hak yang termasuk di dalamnya, serta pelayanan kesehatan yang diakui sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

##### **2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Locke berpendapat di dalam keadaan alam (*state of nature*) manusia mempunyai hak-hak kodrat yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak hidup, hak bebas, hak milik dan hak atas kebahagiaan.<sup>6</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak berpendapat di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewargaan (Civic Education) ICCE UIN Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>7</sup>

Muhammad Erwin berpendapat di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Hak asasi manusia

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badru Izaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: penerbit Alumni 1981, h. 112

<sup>7</sup> A. Ubaedilla dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, cet - 3, h. 132

merupakan hak dasar pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang jelas dan adil, sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh pribadi, masyarakat dan negara”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dipunya oleh manusia selama hidupnya yang di berikan oleh Tuhan, dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu setiap manusia harus menjunjung tinggi dan mentaati hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga sesama manusia tersebut tidak ada perbedaan baik itu yang miskin maupun yang kaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masyarakat.

Hak asasi manusia tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Dengan Adanya hak asasi manusia tersebut maka hak-hak manusia menjadi teratur, lurus, dan terarah, sehingga di dalam suatu negara tindakan penindasan pada kaum yang lemah akan terminimalisir. Hak asasi manusia sendiri telah melekat dalam diri manusia, sehingga manusia akan bernilai sangat tinggi karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga wajib untuk dihormati.

Pengertian HAM di Indonesia sudah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

---

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013, cet -3, h. 159

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Pada hakikatnya HAM adalah alat yang digunakan untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan perlakuan manusiawi. Rancangan Undang-undang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999 telah dicapailah kesepakatan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang HAM memuat pengakuan yang luas terhadap HAM. Hak yang dijamin didalamnya terdiri dari beberapa hal mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga hak pengakuan terhadap kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).

### **2.1.2. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Sebagai negara anggota dari PBB, setiap tanggal 10 Desember kita mengadakan upacara memperingati kelahiran hak-hak asasi manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagaimana di umumkan oleh dokumen PBB Declaration Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan keluarnya Undang- Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia jauh semakin pesat.<sup>9</sup> Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat yang tetap mengedepankan etika, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para pelanggar HAM.

Perkembangan hak-hak asasi manusia itu mulai tumbuh dan berkembang setelah hak-hak tersebut oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat, yang disebut “negara” (staat) oleh sebab itu pada persoalan hak asasi manusia itu pada hakikatnya adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.

Para pendiri negara ini sadar akan arti penting dan perlunya jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya kita simak dari jawaban Soepomo dalam sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang yang diucapkan pada tanggal 15 Juli 1945, sebagai berikut ”Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempunyai sistematik”.<sup>10</sup> Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendiri bangsa sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga mereka memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang yang bersifat sistematik.

Sebenarnya perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilaksanakan amandemen 1 sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>9</sup> Anhar Gonggong dkk, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 1995, cet-1, h. 8

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 26

ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai 28 J.47

Adapun dalam pasal 28 J dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari hal yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah diperhatikan ketika Indonesia merancang Undang-Undang Dasar. Perlindungan HAM pada saat itu bertujuan untuk melindungi dan menjaga manusia dari serangan/bahaya, serta menjaga dan melindungi hubungan antara sesama manusia. Setelah amandemen kedua pada UUD 1945. MPR mengeluarkan ketetapan MPR RI tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Dengan Adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini maka kehidupan manusia akan semakin baik, damai, dan tentram serta tidak ada penindasan seperti zaman penjajahan.

### **2.1.3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia**

Terdapat beberapa bentuk hak asasi manusia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### **1. Hak hidup**

---

<sup>11</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia h. 173

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

Penjelasan hak asasi manusia yang terdapat dalam PP No 39 Tahun 1999 tersebut yaitu:

1. Hak untuk hidup

Setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap manusia berhak membentuk dan memiliki keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak sendiri tanpa paksaan.

### 3. Hak mengembangkan diri

Setiap manusia berhak untuk memperjuangkan hak atas pengembangan dirinya, baik secara individu maupun kolektif, demi untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### 4. Hak memperoleh keadilan

Setiap manusia tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dari tekanan dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

### 5. Hak memperoleh kebebasan pribadi

Setiap manusia bebas memilih dan memiliki keyakinan politik terhadap partai politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan, bebas berpindah, bergerak dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

### 6. Hak atas rasa aman

Setiap manusia berhak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, kehormatan, hak milik pribadi, rasa aman dan tentram, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

#### 7. Hak atas kesejahteraan

Setiap Manusia berhak mempunyai milik pribadi, maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan value atas dirinya, bangsa, dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas kehidupan yang layak juga pekerjaan, dan mendirikan serikat pekerja demi melindungi diri dan anggota/ masyarakat yang tergabung dalam serikat tersebut.

#### 8. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak ikut dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perantara wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 9. Hak wanita

Setiap wanita berhak memilih, dipilih dan diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan.

#### 10. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan yang layak dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya.

#### 2.1.4. Pelayanan Kesehatan sebagai HAM

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang menunjukkan komitmen untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak setiap individu terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Titon Slamet dalam bukunya menyatakan bahwa kebebasan dan hidup manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak baik. Oleh karena itu kesehatan merupakan isu HAM dengan konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas taraf kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu<sup>12</sup>.

Selanjutnya Marthen Arie juga berpendapat bahwa kesehatan berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, tanpa kesehatan martabat manusia menjadi tanpa makna sehingga kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hak kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap individu karena kelahirannya sebagai manusia bukan karena pemberian seseorang atau negara dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapa pun<sup>13</sup>. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia juga telah diakui dan diatur dalam berbagai instrument Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen yang ada sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Titon Slamet, 2007, *Hak atas derajat Kesehatan sebagai HAM di Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hlm, 2

<sup>13</sup> Marthen Arie, 2012 *Materi Perkuliahan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar*, disampaikan tanggal, 15/10/2012

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan<sup>14</sup>.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berasaskan keseimbangan, perikemanusiaan, perlindungan, penghormatan, dan manfaat terhadap hak dan kewajiban, gender, keadilan dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan, Setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau<sup>15</sup>.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia mengakui bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia.

---

<sup>14</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28H Ayat 1 dan 34 Ayat 3

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*. Pasal 2 sampai 6.

Setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tentram, damai, aman, sejahtera, bahagia lahir dan batin dan berhak atas lingkungan yang lebih baik.<sup>16</sup>

## **2.2. Konsep Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022**

### **2.2.1. Hakikat Narapidana**

Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang individu atau manusia atau anggota masyarakat yang menjalani masa hukuman pidana, dan hilang kemerdekaannya karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan”.

Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Anak mengatakan “Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan diri di Lembaga Pemasyarakatan”. Sedangkan pendapat dari Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia bahwa “Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, narapidana adalah warga Negara yang kehilangan kemerdekaan atas dirinya karena telah melanggar hukum, dan hak yang dimilikinya di batasi sebagai masyarakat, tetapi tidak semua hak narapidana sebagai manusia dicabut, mereka masih mempunyai hak tersendiri.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*. Pasal 9.

Seseorang yang telah melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilaksanakan dengan cara menutup atau mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan kewajiban terpidana untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Namun pembatasan hak-hak tersebut, tidak mengurangi esensi dari hak asasi manusia yang dimiliki narapidana tersebut. Meskipun mereka mendapatkan hukuman, akan tetapi penegakkan hak asasi narapidana tetap dilaksanakan dan diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan.

### **2.2.2. Hak-Hak Narapidana**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa hak narapidana yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing individu;
2. Mendapat perawatan fisik dan mental, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan;
4. Mendapatkan makanan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai.
5. Dapat menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan baik berupa buku dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau gaji atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
8. Menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) ;
10. Mendapatkan kesempatan cuti mengunjungi keluarga dan berasimilasi;
11. Mendapatkan (PB) pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan (CB) cuti menjelang bebas ; dan
13. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana tidak jauh berbeda dengan hak asasi manusia yang lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana. Diantaranya yaitu tidak memiliki hak bergerak dan hak atas kebebasan seperti manusia lainnya.

### **2.2.3. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana**

Hukum kesehatan merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan atau pemeliharaan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan merupakan hukum tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan individu atau masyarakat.

Menurut pendapat Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan, Undang-Undang mengatur hak-hak masyarakat sebagai berikut:

1. Setiap individu memiliki hak atas pelayanan kesehatan
2. Setiap individu berhak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan aman.
4. Setiap individu memiliki hak untuk mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian taraf kesehatan.
6. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan edukasi dan informasi tentang kesehatan yang bertanggung jawab dan seimbang.
7. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk pengobatan dan tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Semua hak atas kesehatan tersebut adalah hak dasar dalam upaya pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Peraturan Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dalam pasal 16 bahwa “Narapidana atau anak didik pemsarakatan memiliki keluhan terhadap kesehatannya, maka dokter atau tenaga

kesehatan lainnya di lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan ataupun tindakan”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 pasal 17 yaitu dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit umum pemerintah di luar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 24 setiap orang dilarang memberi atau pun membawa makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan kesehatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan dalam PP No 32 tahun 1999 pasal 7 bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa:

1. Melakukan olahraga dan rekreasi;
2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kebebasan di Lapas namun sebagai manusia yang sedang menjalani pidana bukan berarti narapidana kehilangan semua haknya sebagai manusia ataupun narapidana. Hak dan kewajiban Narapidana ini telah di atur dalam Undang-undang Pemasyarakatan yaitu narapidana memiliki hak mendapatkan makanan yang layak dan pelayanan kesehatan.

Hak kesehatan tidak hanya diperoleh oleh manusia yang memiliki kebebasan tetapi narapidana didalam lapas juga memiliki hak yang sama

untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu terlepas dari statusnya memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Meskipun narapidana sedang menjalani hukuman sebagai akibat tindakan kriminal namun hak mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai tetap merupakan bagian integral dari hak asasi manusia mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terakhir dari proses peradilan pidana dan harus mampu mencapai tujuan untuk dijatuhkannya pidana itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlindungannya kepada masyarakat melalui pencabutan kemerdekaan narapidana berupa pidana penjara untuk usaha pencegahan kejahatan, dengan cara memberikan pendidikan dan pembinaan kepada narapidana. Pidana yang di jatuhkan, selain sebagai hukuman dari kesalahan narapidana juga untuk melindungi masyarakat dari narapidana .

Pada awalnya pemidanaan hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada narapidana sebagai pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian hukuman tersebut harus di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Pemasyarakatan bisa di fungsikan sebagai tempat rehabilitasi bagi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan yang ada. Dalam undang-undang pemasyarakatan

tentunya narapidana memiliki hak dan kewajiban, narapidana dapat mendapatkan haknya apabila mereka telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan tugas memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berperan serta dalam pembangunan negara. Berikut diberikan tinjauan umum terkait pengertian, sistem dan konsep pelaksanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

#### **2.3.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan menguatkan usaha untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

- a. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan..
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Selanjutnya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan menjelaskan bahwa lapas atau yang disebut juga Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang melaksanakan fungsi dari Pembinaan terhadap Narapidana sehingga dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kelembagaan, sistem dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lapas juga mempunyai dua fungsi sebagai berikut<sup>17</sup>.

a. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membimbing, membina, dan mendidik narapidana agar memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa, bernegara, integritas moral, berkepribadian Pancasila, sadar hukum, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohani kembali ke masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

b. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai keahlian, keterampilan dan kemampuan sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan

---

<sup>17</sup> Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta. Hlm. 136-137

sebagai modal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab

### **2.3.2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai batas dan arah serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar memperbaiki diri dan menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sekitar dan dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Lapas adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang telah dijatuhi hukuman baik itu hukuman pidana maupun hukuman perdata, dan di dalam lapas ini mereka akan di didik dan di bina agar tidak kembali melakukan hal yang sama dan bertobat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan hak Anak didik

Pemasyarakatan, meningkatkan kualitas kemandirian dan kepribadian Narapidana agar memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sekitar, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, taat hukum, dan dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh zaman Kolonialisme karena sebagian besar penjara yang dipakai saat ini merupakan sisa peninggalan zaman penjajahan. Dengan masih dipakainya sistem penjara Reglemmen Penjara Stb 1917 Nomor 708 tentang Peraturan Penjara yang dibuat oleh Pemerintah kolonialisme Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan dari pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WVS 1915) terkhusus Pasal 10 KUHP yang sampai sekarang peraturan ini masih dipakai sebagai acuan dalam membangun sistem penjara di Indonesia yang sekarang disebut juga dengan sistem Pemasyarakatan<sup>18</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kelmbagaan, sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” Oleh karena ini dari defenisi pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasyarakatan

---

<sup>18</sup> Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

tersebut merupakan suatu proses dari Narapidana atau anak didik pemasyarakatan masuk ke lapas sampai kembali ke lingkungan masyarakat.

Pemasyarakatan juga merupakan akhir dari tujuan suatu sistem peradilan pidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Tujuan jangka pendek yaitu apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah yaitu apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pencegahan dan pengendalian kejahatan dalam konteks politik kriminal
3. Tujuan jangka panjang yaitu apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial<sup>19</sup>.

Pembinaan yang dilakukan di Lapas menggunakan sistem pemasyarakatan yang menghormati hak asasi manusia karena tujuan dari pembinaan bukan lagi merupakan efek jera ataupun pemberian derita melainkan berusaha membuat Narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia di cetus oleh Dr. Sahardjo, SH yang memiliki gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum yang dalam pidatonya mengatakan tujuan dari pidana penjara dirumuskan sebagai berikut.

1. Disamping dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga menimbulkan rasa derita pada terpidana.
2. Membina dan membimbing terpidana agar kembali bertobat

---

<sup>19</sup> Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang, Hukum Pidana Indonesia*, Makalah pada seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

3. Membimbing dan Mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosial yang berguna.

Adapun beberapa alasan dari Dr. Sahardjo SH mengemukakan ide pemasyarakatan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa :

1. Tiap manusia adalah makhluk masyarakat
2. Tidak ada manusia yang hidup diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya saat kembali ke masyarakat dapat tetap mencari mata pencaharian

### **2.2.3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan**

Konsep pemasyarakatan dibuat untuk merubah persepsi masyarakat atas konsep penjara peninggalan pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan<sup>20</sup>. Penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu mengandung niat baik yaitu bahwa Membina, Mendidik, maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum warga binaan saja melainkan toleransi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan tersebut. Pemasyarakatan pada dasarnya adalah suatu konsep resosialisai dalam artian pemasyarakatan merupakan memasyarakatkan

---

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung. Bandung. Hlm. 126

kembali para narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna atau “*healthy reentry into the community*”<sup>21</sup>.

Konsep Pemasyarakatan kemudian disempurnakan pada Keputusan Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk mendidik, membimbing dan membina narapidana. Perlakuan terhadap narapidana ini mengacu kepada sepuluh konsep atau disebut juga prinsip pemasyarakatan yang sampai saat ini masih menjadi acuan sebagai berikut<sup>22</sup>.

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup pada mereka agar dapat menjalani perannya sebagai warga negara yang baik dan berguna. Prinsip ini dapat juga dimaknai bahwa memberikan bekal pada narapidana untuk menjalani kehidupannya bukan hanya berupa materi tapi lebih kepada bekal keahlian, keterampilan, mental, dan fisik serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menjadi warga Negara yang baik dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menjadi barga bagi masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam. Tidak boleh adanya Penyiksaan baik berupa ucapan maupun tindakan. Derita narapidana hanya dihilangkan kemerdekaan bergerak.

---

<sup>21</sup> Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm. 97-98

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung. Bandung, Hlm. 128-129

- c. Berikan warga binaan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat. Narapidana harus diberikan kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lalu dan diberikan pengertian mengenai norma-norma hidup dalam bermasyarakat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih jahat maupun lebih buruk dari pada sebelum dijatuhi hukuman. Untuk itu diperlukan adanya pemisahan sehingga terdapat beberapa kualifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan :
- 1) Residive dan bukan residive
  - 2) Kualifikasi tindak pidana berat atau ringan
  - 3) Jenis tindak pidana,
  - 4) Dewasa atau anak-anak,
  - 5) Jenis Kelamin.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana tidak boleh diasingkan dan harus dikenalkan dengan masyarakat. Narapidana secara bertahap di bimbing untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat jadi pemidanaan itu bukan menjadi pengasingan narapidana dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan tidak boleh bersifat untuk memenuhi kebutuhan dinas ataupun kebutuhan Negara apalagi tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, melainkan pekerjaan yang diberikan harus yang menunjang usaha peningkatan produksi.

- g. Bimbingan, pembinaan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pada Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai orang-orang yang tersesat merupakan manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Proses dehumanisasi sebagaimana menjadi kritik pada sistem penjara pada masa lalu tidak boleh lagi diperlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
- i. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan difasilitasi sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif korektif dan edukatif.

#### **2.4. Pemberian Hak Kesehatan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011**

Narapidana Lapas Kelas IIB Pasir Pengarain berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berikut dijelaskan secara mendalam hak kesehatan narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011.

## 1. Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan

Sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang di dapat dari pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan inilah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Unsur dan bentuk pelaksanaannya yaitu:

### a. Perencanaan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan di lapas (d disesuaikan dengan kondisi):

- 1) Tenaga medis : paling sedikit 2 (dua) orang.
- 2) Perawat : paling sedikit 2 (dua) orang.
- 3) Bidan : paling sedikit 1 (satu) orang.
- 4) Analis lab : paling sedikit 1 (satu) orang.
- 5) Asisten apoteker : paling sedikit 1 (satu) orang.
- 6) Ahli madya gizi : paling sedikit 1 (satu) orang.
- 7) Sanitarian : paling sedikit 1 (satu) orang.
- 8) Psikolog : paling sedikit 1 (satu) orang

### b. Pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pada unit pelayanan kesehatan :

- 1) Pendidikan: jenjang pendidikan spesialis untuk pengembangan pendidikan.
- 2) Pelatihan: VCT dan laboratorium penunjang pemeriksaan HIV untuk Rutan/Lapas. seminar kesehatan. dan lain-lain.

c. Pemerataan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan:

- 1) UPT tanpa unit pelayanan kesehatan. untuk dilakukan perencanaan pengadaan tenaga kesehatan;
- 2) bila belum ada unit pelayanan kesehatan. dapat bekerja sama dengan Puskesmas di wilayah kerjanya;
- 3) Kerja sama dilakukan antara kepala unit pelaksana teknis dengan kepala Puskesmas setempat dengan diketahui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Untuk UPT dengan unit pelayanan kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kondisi UPT tersebut dan dalam pengembangannya minimal seperti tersebut diatas.

d. Perizinan

- 1) Dokter Umum:
  - a) Surat Tanda Registrasi (SIR)
  - b) Surat Ijin Praktek (SIP)
  - c) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP)
- 2) Dokter Gigi:
  - a) Surat Tanda Registrasi (STR)
  - b) Surat Ijin Praktek Tenaga Medis (SIPTM)
  - c) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP)
- 3) Bidan:
  - a) Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB)
- 4) Perawat:

- a) Surat Ijin Perawat (SIP)
- b) Surat Ijin Kerja (SIK.)

## **2. Unit Pelayanan Kesehatan**

Unit pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tujuan pengadaan unit pelayanan kesehatan adalah untuk menunjang kesehatan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dengan tersedianya unit pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan terdistribusi secara adil di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sarana dan prasarana meliputi :

- a. Kebutuhan ruangan:
  - 1) ruangan pelayanan umum;
  - 2) ruangan pelayanan gigi;
  - 3) ruangan pelayanan ibu dan anak;
  - 4) ruang obat;
  - 5) ruang tunggu dan administrasi;
  - 6) ruang laboratorium (bila memungkinkan).
  - 7) Prasarana poliklinik meliputi :
    - a) instalasi air;
    - b) instalasi tata udara;

- c) petunjuk, standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan;
- d) sistem informasi dan komunikasi;
- e) instalasi pembuangan limbah kesehatan; dan
- f) ambulans.

Prasarana yang dimaksud harus memenuhi standar kesehatan, pelayanan, keselamatan, keamanan, serta kesehatan kerja pelayanan kesehatan. Prasarana juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

b. Alat medis dan nonmedis minimal untuk pelayanan kesehatan:

1) Alat Kesehatan Dokter Umum:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| (a) meja;             | (p) ambubag;                     |
| (b) kursi;            | (q) emergency kit;               |
| (c) bed periksa;      | (r) refleks hammer;              |
| (d) lampu penerangan; | (s) sarung tangan steril;        |
| (e) tensimeter;       | (t) kaca pembesar;               |
| (f) statescop;        | (u) THT kit;                     |
| (g) thermometer;      | (v) kateter/ masker;             |
| (h) timbangan;        | (w) kursi roda;                  |
| (i) tabung oksigen;   | (x) krugh (tongkat bantu jalan); |
| (j) sarung tangan;    | (y) collar neck;                 |
| (k) masker;           | (z) pispot/waskom/ waslap;       |
| (l) sterilisator;     | (aa) peralatan fisiotherapi      |

(m) minor surgery; antara lain infrared. alat

(n) sneillen chart; stretching).

(o) ischihara chart;

2) Alat Kesehatan Ibu dan Anak:

a) timbangan bayi;

b) IUD kit;

c) KIA set.

d) Alat Kesehatan Dokter Gigi<sup>23</sup>.

3) Bahan dan Obat Oral

a) sarung tangan;

k) povidone iodine;

b) masker;

l) alkohol 70% dan 96%;

c) kapas;

m) chloraethyl;

d) eugenol;

n) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>;

e) fletcher;

o) kasa steril;

f) perawatan syaraf gigi;

p) aquadest;

g) composite set;

q) pasta devitalisasi pulpa;

h) cement phosphat;

r) pasta O<sub>2</sub>;

i) pehacain;

s) spritus.

j) adrenalin;

### 3. Upaya Pelayanan Kesehatan

Upaya Kesehatan merupakan setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara beekesinambungan, teritegrasi dan terpadu

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011, Hal.16.

untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan dan peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan seperti:

- a. Pelayanan Kesehatan Umum meliputi : penyuluhan, pencegahan, pengobatan, rehabilitatif dan laboratorium
- b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi: penyuluhan, pencegahan dan pengobatan.
- c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) meliputi : Pelayanan ANC (*Antenatal care*), Pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Imunisasi pada bayi 0-1 tahun.
- d. Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular HIV/AIDS meliputi : Program gaya hidup sehat, Program pengurangan dampak buruk, Program pengobatan dan perawatan ODHA dengan konseling, Pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.

#### **4. Sistem Rujukan**

Sistem Rujukan merupakan suatu sistem dimana didalam penyelenggaraan kesehatan terjadinya pelimpahan tanggung jawab, timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua:

- 1) rumah sakit type C;
  - 2) rumah sakit type B (termasuk Rumah sakit TNI/POLRI); dan
  - 3) rumah sakit khusus (misalny a: RS.Mata, RS.Paru-Paru) termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga :
- 1) rumah sakit type B pendidikan;
  - 2) rumah sakit type A pendidikan; termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah (TNI/POLRI)

## **2.5. Tantangan-Tantangan Pelayanan Kesehatan yang Memadai di Lapas**

Pelayanan kesehatan pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian tidak terlepas dari beberapa tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya baik yang terkait jumlah tenaga kesehatan, fasilitas dan tantangan lainnya. Berikut diberikan beberapa tantangan pemberian layanan kesehatan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

### **1. Jumlah Tenaga Kesehatan Belum Memadai**

Menurut Maatisya (2022: 10342) tenaga kesehatan adalah setiap orang yang telah menempuh pendidikan khusus di bidang kesehatan dan membaktikan diri dalam kegiatan kesehatan yang berupaya untuk memajukan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan dengan jumlah yang cukup memadai menjadi faktor utama tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Firmansyah memaparkan hasil dari penelitiannya bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan pada umumnya adalah

dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Kendala yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah minimnya tenaga kesehatan dan hal ini yang menjadi kendala yang dapat menghambat upaya pelayanan kesehatan di Lapas<sup>24</sup>.

Febi Julita Putri dan Fitri Eriyanti juga melakukan penelitian tentang hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan didalam Lapas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis yang bertugas belum memadai untuk kebutuhan Lapas apalagi dengan isi hunian yang melebihi kapasitas. Dengan adanya tenaga kesehatan dokter umum dan perawat akan memberikan pengaruh terhadap kualitas dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Lapas menjadi hambatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan karena jumlah narapidana tiap tahun terus menerus mengalami pertambahan sehingga pada akhirnya tidak semua narapidana dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan memadai<sup>25</sup>.

## **2. Kurangnya Anggaran Biaya Kesehatan yang Dimiliki Oleh Lapas**

Menurut Setyawan pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang disediakan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan yang

---

<sup>24</sup> Firmansyah, Riyan. *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2019, Vol.8 No.3. hal: 439.

<sup>25</sup> Febi Julita Putri dan Fitri Eriyanti, *Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Muaro Padang*, Journal of Police, Governance, Development and Empowerment, Hal 327.

ditujukan untuk masyarakat<sup>26</sup>. Pembiayaan kesehatan sebagai sumber daya pendukung pelayanan kesehatan yang terdapat di Lapas yang dapat digunakan oleh narapidana tidak hanya di dalam Lapas tetapi juga dapat digunakan oleh narapidana di luar Lapas. Biaya di dalam Lapas terdiri dari biaya selama memperoleh pengobatan dan menggunakan fasilitas kesehatan di Klinik Lapas. Narapidana dalam hal pembiayaan pengobatan di klinik lapas tidak mengeluarkan biaya dan juga dalam menggunakan segala fasilitas yang terdapat di klinik lapas juga sudah di tanggung oleh Negara oleh DIPA Lapas.

Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh warga binaan sama dengan yang terima oleh masyarakat pada umumnya yang berobat ke unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan rujukan. Pembiayaan kesehatan di luar Lapas dengan bentuk pengobatan rawat jalan atau rujukan dalam pembiayaannya diserahkan kepada warga binaan sendiri. Lapas memberikan pilihan kepada warga binaan untuk mengeluarkan dana sendiri atau menggunakan BPJS karena pembiayaan rujukan ke luar Lapas bukan menjadi anggaran Lapas. Bagi warga binaan yang tidak memiliki BPJS diminta oleh tenaga medis untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Mengacu pada peraturan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan telah mempertegas bahwa warga binaan tidak termasuk kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka dari itu

---

<sup>26</sup> Setyawan, Febri Endra Budi. 2015. *Sistem Pembiayaan Kesehatan*. Jurnal Kedokteran Vol. 11 No. 2. hal: 119

Lapas menganjurkan warga binaan untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing.

Pembiayaan warga binaan tidak hanya sebatas di dalam maupun di luar Lapas saja. Lapas memfasilitasi warga binaan yang dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan ambulance yang tersedia di Lapas atau pun kendaraan pribadi petugas apabila ambulance Lapas sedang digunakan untuk keperluan lainnya. Pada dasarnya pelayanan kesehatan yang di terima warga binaan di Lapas tidak dikenakan biaya baik itu biaya pengobatan maupun biaya fasilitas kesehatan yang diterima oleh warga binaan di klinik lapas. Namun kembali lagi ke keluhan dan jenis penyakit yang diderita oleh warga binaan itu sendiri. Apabila penyakit yang diderita warga binaan masih bisa diperiksa dan dirawat di Klinik Lapas, warga binaan tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagi warga binaan yang direkomendasikan oleh dokter di Klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan rujukan, warga binaan dapat mengurus biaya perawatan rujukan melalui keluarga. Biaya perawatan di luar Lapas tidak menjadi tanggung jawab Lapas.

Untuk memudahkan narapidana apabila perlu dilakukan perawatan rujukan, Lapas menyarankan kepada setiap warga binaan untuk mengurus BPJS karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas sangat beresiko terkena penyakit. Anggaran yang diberikan oleh Lapas dalam rangka

pembiayaan sarana dan fasilitas kesehatan ini hanya dapat digunakan untuk membeli obat-obatan saja dan fasilitas yang tersedia di klinik lapas<sup>27</sup>.

### 3. Persediaan Obat-Obatan Belum Lengkap

Sari menyatakan bahwa obat merupakan golongan zat yang berasal dari campuran bahan-bahan yang digunakan untuk meringankan dan mengobati penyakit yang di derita oleh makhluk hidup<sup>28</sup>. Lapas menyediakan obat-obatan untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan kepada warga binaan. Obat-obatan yang tersedia di Lapas terdiri obat-obatan golongan primer (pokok) dan antibiotik saja.

Adanya obat-obatan dan alat kesehatan dan fasilitas yang terdapat di klinik menjadi faktor pendukung tercapainya pelayanan kesehatan bagi narapidana. Hasil penelitian dari Firmansyah memaparkan bahwa Lapas sebagai lembaga pembinaan warga binaan pemsyarakatan (narapidana) berfungsi dan berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak narapidana selama menjalani perkara hukum di Lapas yaitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti mengobati penyakit narapidana dan merawat narapidana yang sakit<sup>29</sup>. Upaya mengobati dan merawat warga binaan tersebut dapat berhasil apabila didukung oleh persediaan obat-obatan yang memadai untuk mengobati warga

---

<sup>27</sup> Febi Julita Putri dan Fitri Eriyanti, *Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas Iia Muaro Padang*, Journal of Police, Governance, Development and Empowerment, Hal 330

<sup>28</sup> Sari, Liani. 2018. *Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Atas Kerugian yang Dialami Konsumen Obat-Obatan Terhadap Promosi Obat di Kota Jayapura*. Legal Pluralism Vol. 8 No. 2. hal: 86.

<sup>29</sup> Firmansyah, Riyan. *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2019, Vol.8 No.3. hal: 445.

binaan. Persediaan obat-obatan dapat tercukupi dan memadai apabila anggaran di Lapas juga memadai untuk membeli persediaan obat-obat.

Beberapa Lapas telah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam persediaan obat-obatan akan tetapi belum dapat dikatakan baik karena Lapas belum menyediakan obat-obatan untuk jenis penyakit khusus bagi narapidana jika sewaktu-waktu ada narapidana yang perlu mendapat penanganan segera karena lapas hanya menyediakan obat-obatan bersifat primer (pokok) dan antibiotik<sup>30</sup>.

#### **4. Alat Kesehatan Belum Memadai**

Alat Kesehatan merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan suatu gejala penyakit, memeriksa jenis penyakit, mengobati dan menyembuhkan dari gejala penyakit<sup>31</sup>. Alat-alat kesehatan digunakan sebagai media penyembuhan dan pemulihan warga binaan di Lapas juga menjadi hal penting yang harus ada dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Akan tetapi masih terdapat di beberapa lapas yang belum memiliki alat kesehatan yang memadai seperti yang terdapat pada Lapas Lapas Kelas IIA Muaro Padang.

Alat kesehatan yang tersedia di Klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Muaro Padang terdiri alat-alat medis pada umumnya yang ada di Rumah Sakit hanya saja belum dapat dikategorikan memiliki kelengkapan yang sama

---

<sup>30</sup>Febi Julita Putri dan Fitri Eriyanti, *Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Muaro Padang*, Journal of Police, Governance, Development and Empowerment, Hal 330

<sup>31</sup> Nazmi. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol.7 No. 1. hal: 44.

dengan alat kesehatan di Rumah Sakit<sup>32</sup>. Dengan adanya Persediaan alat kesehatan di Lapas dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam mengobati penyakit narapidana. Lapas Muaro Padang memiliki alat kesehatan yang cukup lengkap dari segi kualitas meskipun alat yang tersedia dapat dikatakan alat lama. Namun dari segi kuantitas alat kesehatan disini belum cukup memadai untuk melayani narapidana dengan jumlah 1054 orang. Seperti tempat tidur pasien (warga binaan) hanya berjumlah 5 tempat tidur dan tidak cukup untuk pengobatan saat banyak warga binaan yang sakit.

Berdasarkan kejadian yang terjadi pada Lapas Muaro Padang dapat kita lihat bahwa beberapa Lapas memiliki alat untuk pemeriksaan biasa dan belum ada pengadaan alat kesehatan vital bagi narapidana. Alat kesehatan yang tersedia belum dapat dikatakan lengkap untuk mengobati penyakit pasien yang ditandai dengan belum adanya alat kesehatan vital seperti alat Rontgen yang dapat digunakan sebagai bukti medis bagi narapidana apabila mendapatkan pelayanan kesehatan kuratif rawat jalan dengan prosedur rujukan ke luar Lapas. Dengan jumlah narapidana yang sudah seribu orang, Lapas memerlukan alat Rontgen untuk media *check up* narapidana jika ada narapidana yang di rujuk ke Rumah Sakit.

## **2.6. Penelitian yang Relevan**

Berikut diberikan pembahasan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Penelitian-penelitian tersebut memberikan

---

<sup>32</sup> Febi Julita Putri dan Fitri Eriyanti, *Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Muaro Padang*, Journal of Police, Governance, Development and Empowerment, Hal 331.

landasan teoritis, metodologi, atau temuan yang mendukung atau berkaitan dengan analisis pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

**1. Ronny Adrianus Sinlae, Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016**

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 14, memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak-hak narapidana, termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyediaan hak atas layanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit parah di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pelayanan kesehatan di penjara Dompu adalah kurangnya tenaga medis dan proses yang panjang dalam mendapatkan izin untuk memindahkan narapidana yang sakit parah. Artinya, kendala tersebut dapat

mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan narapidana yang mengalami penderitaan fisik yang serius di lembaga pemasyarakatan tersebut.

**2. Nazaryadi Nazaryadi, Adwani Adwani, Dahlan Ali, Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, *Syah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017,***

Penelitian ini membahas pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diketahui bahwa hak-hak narapidana melibatkan hak atas perawatan, pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana masih jauh dari ideal. Beberapa kendala yang diidentifikasi mencakup kondisi ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan, kamar mandi dan WC yang terbatas, serta kurangnya ventilasi udara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data yang digunakan melibatkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan dan kesehatan, serta data primer berupa observasi dan wawancara kepada narapidana sebagai responden dan pihak terkait sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar minimal pelayanan

kesehatan bagi narapidana tidak terpenuhi, begitu juga dengan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan, yang belum memenuhi standar angka kecukupan gizi.

Kesimpulannya, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini memberikan dorongan untuk perbaikan dan peningkatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di lapas tersebut, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

**3. Ari Fadilah, Ali Muhammad, Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022).**

Penelitian ini mengangkat isu hak-hak tahanan yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada hak atas bantuan kesehatan yang optimal. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan memastikan pemenuhan hak para tahanan, termasuk aspek fisik, mental, spiritual, dan sosialnya, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Pemberian bantuan kesehatan di lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai perwujudan dari hak asasi manusia tersebut, dan keberhasilannya tergantung pada

dukungan dan tanggung jawab aktor kebijakan atau stakeholder yang terlibat.

Penelitian ini lebih difokuskan pada observasi data sekunder dengan bahan hukum yang bersumber dari undang-undang terkait pelayanan kesehatan bagi tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode uraian data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga binaan terhadap kesehatan dan pangan di lembaga pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik, dengan kendala seperti kelebihan daya tampung, kekurangan petugas berpengalaman di bidang kesehatan, dan keterbatasan anggaran lembaga pemasyarakatan.

Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi. Upaya peningkatan kemampuan individu pegawai pada tenaga kesehatan, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai, diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Temuan ini memberikan dasar untuk merefleksikan dan memperbaiki sistem pemberian bantuan kesehatan kepada tahanan, sehingga hak asasi manusia mereka terpenuhi secara optimal.

**4. WAWAN SOLIHIN, "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)".**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan merujuk pada UU No 12 Tahun 1995 dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris sosiologis, mengkombinasikan analisis Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan observasi lapangan terkait pelaksanaan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian mencakup aspek normatif dan empiris, dengan jenis penelitian berupa analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang telah mematuhi Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan prinsip Hukum Pidana Islam, terutama Al-Maqasid Al-Syari'ah yang menitikberatkan pada Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa). Pelayanan kesehatan yang baik, program penyuluhan, pengecekan kesehatan, asupan makan bergizi, sarana prasarana kesehatan yang lengkap, dan kebersihan yang terjaga menjadi faktor-faktor kunci yang ditemukan.

Diskusi dalam penelitian ini mengarah pada analisis lebih lanjut terhadap temuan, mengaitkannya dengan teori hukum positif dan hukum

pidana Islam. Pemahaman mendalam terhadap kontribusi Lembaga Pemasyarakatan dalam melindungi hak kesehatan fisik narapidana menjadi pusat perbincangan.

Kesimpulan penelitian menekankan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang telah berhasil melaksanakan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Pelayanan kesehatan yang holistik dan kebijakan preventif mendukung pemeliharaan jiwa narapidana.

Saran dari penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam pemenuhan hak kesehatan fisik narapidana, termasuk perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas staf medis, dan kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga kesehatan dan masyarakat. Saran tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hak kesehatan narapidana secara menyeluruh.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara detail tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data serta menganalisis data yang diperoleh. Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu penulis dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol<sup>33</sup>.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman dan persepsi narapidana serta petugas Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan isu kesehatan narapidana.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisa dan menganalisis mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian<sup>34</sup>. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm, 7

### 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan durasi penelitian mulai dari bulan September 2023 sampai Januari 2024.

### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian yang berjudul Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ini adalah seluruh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian yang menjadi subjek atau obyek penelitian. Sedangkan Sampelnya adalah menggunakan non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti narapidana yang pernah mendapatkan layanan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pasir Pengaraian. Populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel berikut.

No	Kategori	Populasi	Sampel
1	Narapidana	927	11
2	Pegawai	80	4

Tabel 3

Jumlah total individu dalam populasi, dalam hal ini, jumlah seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, yaitu 927 orang sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian 11 orang narapidana yang dipilih untuk diambil data atau informasi. untuk populasi pegawai dari 80 orang

diambil 4 orang yang menjadi sampel karena 4 orang tersebut merupakan orang yang bertanggungjawab di bagian pelayanan kesehatan.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Pemahaman tentang jenis dan sumber data sangat penting dalam menguasai metode penelitian yang tepat untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid dan relevan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan data-data yang diperlukan untuk penelitian serta mengidentifikasi sumber-sumber utama yang mendukung analisis dan temuan yang akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

#### **3.5.1. Jenis Data**

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>35</sup>. Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti warga binaan dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasir Pengaraian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan seperti: UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 12

Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa literature atau buku-buku, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.
- c. Bahan Hukum tersier yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

### **3.5.2. Sumber Data**

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka Universitas Pasir Pengaraian, pustaka Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta literatur koleksi pribadi penulis.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, dan pihak yang di wawancara merupakan pihak yang berkompeten di bidangnya. Wawancara yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Rianto Adi berpendapat bahwa wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung<sup>36</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Petugas dan narapidana di Laas Kelas IIB Pasir Pengaraian.
2. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan<sup>37</sup>.

### 3.7. Pengolahan dan Analisis Data

Sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya diberikan penjelasan terkait pengolahan dan analisis data yakni bagaimana data penelitian akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

---

<sup>36</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72

<sup>37</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100

### **3.7.1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan dapat didefinisikan sebagai mengusahakan, mengerjakan, dan berupaya menjadikan supaya suatu hasil lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai proses, cara, ataupun perbuatan mengolah. Data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk benar dan nyata, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dapat dijadikan untuk dasar kajian.

### **3.7.2. Analisis Data**

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.